



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG

PENOMORAN BANGUNAN DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kota Banjar melalui Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, maka terjadi banyak perubahan dan perkembangan kemajuan di berbagai bidang, termasuk pembangunan sarana jalan, gang, rumah dan bangunan;
- b. bahwa dengan pesatnya pembangunan di Kota Banjar, maka penomoran Bangunan harus diatur dan ditata dengan baik demi tertibnya pengelolaan kawasan kota dan pedesaan di Kota Banjar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya Penomoran Bangunan di Kota Banjar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Banjar Tahun 2009-2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENOMORAN BANGUNAN DI KOTA BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bangunan adalah konstruksi yang berbentuk suatu ruangan yang didirikan sebagian atau seluruhnya secara langsung diatas atau dibawah permukaan tanah dan air yang digunakan untuk tempat tinggal, perkantoran, pertokoan atau kegiatan lainnya dan gedung yang berada di wilayah Kota Banjar serta memerlukan tanda pengenal tersendiri.
4. Nomor Bangunan adalah nomor yang digunakan sebagai tanda pengenal suatu bangunan untuk memberikan identitas/alamat bangunan.

5. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.
6. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
7. Gang adalah jalan umum yang ukurannya lebih kecil dari jalan utama.

BAB II NOMOR BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penataan dan pemberian nomor bangunan diseluruh wilayah Kota Banjar.
- (2) Penataan dan Pemberian nomor bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.

Pasal 3

- (1) Setiap bangunan yang berada dalam wilayah Kota Banjar diwajibkan memiliki nomor bangunan.
- (2) Nomor bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanda pengenal bangunan.
- (3) Setiap pemilik atau penghuni bangunan wajib memelihara nomor bangunan yang terpasang.
- (4) Nomor bangunan dipasang pada bagian yang mudah dilihat dan dibaca dari jalan umum.

Pasal 4

- (1) Penataan nomor bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada bangunan-bangunan yang terletak pada jalan yang namanya telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.
- (2) Bangunan-bangunan yang didirikan kemudian di lokasi yang telah ditata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik bangunan diwajibkan untuk memberitahukan kepada Walikota atau instansi yang ditunjuk untuk memperoleh nomor bangunan.

BAB III PLAT NOMOR BANGUNAN

Pasal 5

- (1) Plat nomor bangunan berbentuk empat persegi panjang dengan warna dasar biru serta angka dan huruf putih dengan ukuran sebagai berikut :
 - a. Panjang : 25 cm;
 - b. Lebar : 12 cm; dan
 - c. Tebal minimal : 0,5 mm.
- (2) Plat nomor bangunan terdiri dari 7 kolom dan dibubuhi tulisan/lambang yang terdiri dari :
 - a. kolom 1 lambang daerah dan nama Pemerintah Kota Banjar (8 cm x 6 cm);

- b. kolom 2 kode pos dan nomor kode pos masing-masing (6 cm x 2 cm);
 - c. Kolom 3 nomor RT dan RW (5 cm x 2 cm);
 - d. Kolom 4 nama lingkungan/dusun (5 cm x 2 cm);
 - e. Kolom 5 nama Kelurahan/Desa (5 cm x 2 cm);
 - f. Kolom 6 nama Kecamatan (5 cm x 2 cm);
 - g. Kolom 7 nama Kota (5 cm x 2 cm);
 - h. Kolom 8 nomor Bangunan (14 cm x 10 cm);
 - i. Kolom 9 nama Jalan/Gang (25 cm x 2 cm);
- (3) Rincian plat nomor bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Plat nomor bangunan disediakan oleh Pemerintah Kota Banjar melalui Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.

BAB IV SISTEM PENOMORAN BANGUNAN

Pasal 6

Pemberian nomor bangunan berpatokan pada alun-alun Kota Banjar dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penomoran dimulai dari ujung jalan yang terdekat dengan alun-alun Kota Banjar; dan
- b. apabila lokasi atau bentuk jalan tidak dapat ditentukan jaraknya dari alun-alun Kota Banjar penomoran dilakukan sesuai dengan arah jarum jam.

Pasal 7

- (1) Nomor bangunan untuk setiap jalan yang letak bangunannya berada disebelah kanan dan kiri jalan, ditetapkan nomor ganjil untuk disebelah kiri dan nomor genap disebelah kanan.
- (2) Bangunan yang terletak dibelakang rumah yang menghadap jalan diberikan nomor urut sama dengan yang ada di depannya dengan tambahan angka romawi I, II, III, IV dan seterusnya.
- (3) Bangunan yang didirikan setelah pemberian nomor secara masal diberikan kode A, B, C, D dan seterusnya setelah nomor urut bangunan terdahulu yang terletak disampingnya.
- (4) Pada setiap jalan yang hanya ada satu deret bangunan, penomoran bangunan diatur secara berurutan.
- (5) Bangunan yang terletak dipersimpangan diberi nomor mengikuti jalan dimana pintu utama menghadap.

Pasal 8

- (1) Bangunan yang terletak disatu jalan yang melintasi dua atau lebih Kelurahan/Desa diberi nomor secara berurutan, sedangkan nomor RW dan RT disesuaikan dengan Kelurahan/Desa masing-masing.
- (2) Bangunan yang berupa kopel / barak diberi hanya satu nomor dengan diberi kode alphabet kecil untuk masing-masing petak/ruang.
- (3) Terhadap bangunan kompleks pasar, diberikan nomor tersendiri dengan kode blok A, B, C dan seterusnya dan masing-masing blok diberikan nomor 1, 2, 3 dan seterusnya.

Pasal 9

Bangunan-bangunan yang terletak pada suatu kawasan tertentu atau perumahan dapat menggunakan istilah “Komplek” dan/ atau “blok” sebagai identitas tambahan suatu bangunan dengan tetap menggunakan nama jalan.

Pasal 10

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun nomor bangunan yang ada akan diinventarisir kembali dalam rangka penataan sesuai perkembangan dilapangan.

BAB V TIM TEKNIS PENOMORAN BANGUNAN

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan penomoran bangunan dapat dibentuk tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pemberian Nomor Bangunan menurut Peraturan Walikota ini sudah dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Penomoran Bangunan di Kota Banjar, dalam pelaksanaannya dikelola dan dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.

Pasal 14

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 23 September 2013

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 23 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG

PENOMORAN BANGUNAN
DI KOTA BANJAR

A. PENJELASAN UMUM

Kota Banjar merupakan kota pemekaran dari Kabupaten Induk Ciamis berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Nomor 27 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat yang pada saat sekarang terdiri dari 4 Kecamatan, 9 Kelurahan dan 15 Desa.

Dengan semakin pesatnya pembangunan di Kota Banjar maka semakin luas pula perkembangan penduduk yang tentunya berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi, sosial budaya termasuk proverti perumahan dan kewilayahan sehingga terbentuknya wilayah-wilayah kelompok masyarakat. Dengan mengacu terhadap perkembangan tersebut perlu adanya suatu upaya konkrit dari pemerintah daerah untuk mengatur, menata dan mengelola penomoran bangunan sehingga teratur rapi sesuai dengan penataan kota. Untuk pengaturan sehingga teraturnya penomoran bangunan di Kota Banjar.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Seluruh plat nomor rumah di sediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar dan diberikan secara cuma-cuma kepada seluruh masyarakat Kota Banjar mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan yang nantinya dikoordinasikan melalui Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar. Plat nomor bangunan diserahkan ke Kecamatan, Kelurahan/Desa dan untuk membagikan sesuai dengan jumlah bangunan.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 1